



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 010 Tahun 2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang dan seterusnya
Mengingat dan Seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SUKA CITA Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan,
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini,
- Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya,
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SUKA CITA Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 22 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



NURMALA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680522 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 010 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SUKA CITA KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa demi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib, terarah, dan berkualitas, perlu diberikan izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SUKA CITA Kecamatan Jongkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SUKA CITA Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- a. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- c. Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
- d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SUKA CITA Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

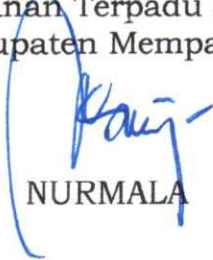
KEEMPAT : Ketentuan tambahan lainnya:

- a. Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 22-4-2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



NURMALA